



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA
Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Duwur Semarang, 50233
Telepon 024-86457895, 86457897, Faksimile 86457900
Laman polimarin.ac.id, Pos-el info@polimarin.ac.id

DOKUMEN SAYEMBARA

Nomor : 01/POKJA POLIMARIN/X/2017

Tanggal : 16 Oktober 2017

Untuk Pengadaan
Program Aplikasi (Software)
Pelatihan Electronic Data Interchange (EDI)
Kepabeanan

Pokja Unit Layanan Pengadaan
Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN) Tahun 2017

Tahun Anggaran: 2017

DOKUMEN SAYEMBARA

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**
- Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN) merupakan lembaga pendidikan kemaritiman di Semarang dengan Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan, Jurusan Nautika, Jurusan Teknika dengan salah satu bidang tujuan yaitu mencetak Manajer Kepelabuhanan.
- Dengan berkembangnya Kegiatan Ekspor, Impor dan Pelayaran di dunia kerja yaitu dengan telah diimplementasikannya Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanan di masyarakat usaha pelayaran, POLIMARIN merasa perlu membekali pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa/inya di bidang Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanan.
- Untuk itu pada tahun 2017 ini POLIMARIN menyelenggarakan sayembara pembuatan Program Aplikasi Pelatihan Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanan yang dapat diinstall di Komputer dan Server yang ada di POLIMARIN yang meliputi :
- Modul Pelatihan Sarana Pengangkut (RKSP- Manifest)
 - Modul Pelatihan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - Modul Pelatihan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- 2. Maksud dan Tujuan**
- Dokumen Sayembara ini merupakan petunjuk bagi peserta sayembara yang memuat azas, masukan, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pembuatan Program Aplikasi Pelatihan Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanan
 - Dengan adanya ini diharapkan peserta sayembara dapat menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Dokumen Sayembara ini.
- 3. Sasaran**
- Peserta Sayembara bertanggung jawab secara profesional atas pembuatan Program Aplikasi Pelatihan Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku (kode etik) yang berlaku.
 - Hasil karya Program Aplikasi Pelatihan Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanan yang dihasilkan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Lokasi Kegiatan**
- POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA (POLIMARIN)
Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur Semarang
- 5. Sumber Pendanaan**
- Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: **DIPA Politeknik Maritim Indonesia Tahun 2017**


6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. Rudi Yuniarto Adi, MT, NIP. 196406021991021001
Satuan Kerja : Politeknik Maritim Negeri Indonesia
7. **Data Dasar** Pada prinsipnya peserta sayembara wajib mencari sendiri data-data yang diperlukan untuk pembuatan Program Aplikasi Pelatihan Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. **Lingkup Kegiatan dan Standar Teknis**
1. Program Aplikasi Pelatihan Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanan meliputi : **Program aplikasi Modul Pelatihan Sarana Pengangkut (RKSP- Manifest), Program aplikasi Modul Pelatihan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan Program aplikasi Modul Pelatihan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)**
 2. Peserta sayembara wajib menggunakan standar pengelolaan yang berlaku sesuai dengan UU dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
 - a. Program aplikasi Modul Pelatihan Sarana Pengangkut (RKSP- Manifest)
Dalam penyusunan Program aplikasi Modul Pelatihan Sarana Pengangkut (RKSP- Manifest) harus mengacu :
 - i. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU No 10/1995 tentang kepabeanan.
 - ii. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.04/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut , Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut berlaku 1 Juli 2006.
 - iii. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.
 - iv. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2006 tanggal 28 Nopember 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No 10/BC/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Tatacara Penyerahan dan Penatausahaan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, yang berlaku 28 Nopember 2006;
 - b. Program aplikasi Modul Pelatihan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Dalam penyusunan Program aplikasi Modul Pelatihan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) harus mengacu :
 - i. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17

- Tahun 2006;
- ii. Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
 - iii. Per. Dirjen Bea dan Cukai No. P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, sebagaimana telah diubah dengan P-19/BC/2006.
 - iv. Per. Menkeu No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.
 - v. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.
 - vi. Per Dirjen Bea dan Cukai No. P-08/BC/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktu Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
- c. Program aplikasi Modul Pelatihan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- Dalam penyusunan Program aplikasi Modul Pelatihan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) harus mengacu :
- i. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Tentang Kepabeanan
 - ii. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995, Tentang Cukai
 - iii. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - iv. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, Tentang Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan barang mewah
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996, Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
 - vi. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982, Tentang Pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa
 - vii. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak – PNB
 - viii. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - ix. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997, Tentang Dokumen Perusahaan
 - x. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997, Tentang Pemberitahuan Pabean
 - xi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang

- mewah
- xii. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.05/2000, Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 101/kmk.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
 - xiii. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997, Tentang Daftar Kode Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean
 - xiv. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998, Tentang Penetapan Tarif Dan Tata Cara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor Atas Beberapa Komoditi Tertentu
 - xv. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1998, Tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak ekspor kelapa sawit, minyak sawit, minyak kelapa dan produk turunannya
- d. Instalasi Sistem EDI Kepabeanan (3 Modul) pada Laboratorium Kepabeanan POLIMARIN (1 server dan 6 komputer client)
 - e. Memberikan pelatihan kepada calon pengajar (Training of Trainers) Sistem EDI Kepabeanan
 - f. Jaminan keakuratan Data Referensi, dan Sistem Aplikasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

9. Konfigurasi System & Perangkat


Konfigurasi System & Perangkat dapat dijelaskan sebagai berikut :



- Client Modul 1,2,3 dst sebanyak yang diperlukan sesuai dengan jumlah komputer yang ada di Laboratorium Kepabeanan POLIMARIN (6 komputer client ~1 server)

10. Simulasi Alur Dokumen

Simulasi Alur Dokumen dapat dijelaskan sebagai berikut :



11. Persyaratan peserta

- Sayembara ini bersifat terbuka untuk umum baik itu perorangan, kelompok atau badan usaha.
- Tiap peserta memasukkan lebih dari satu karyadengan melakukan pendaftaran yang berbeda.
- Kelompok Kerja ULP, Panitia Penerima Hasil, dan Para Juri tidak boleh mengikuti sayembara ini

12. Jadwal sayembara

- Pengumuman sayembara : 17 Oktober 2017
- Pendaftaran peserta : 17 Oktober – 16 Nopember 2017
- Penjelasan Dokumen Sayembara : 23 Oktober 2017
- Peyampaian Karya Sayembara : paling lambat 17 Nopember 2017 jam 16.00 wib
- Penjaringan Nominasi : 17 – 21 Nopember 2017
- Presentasi Nominasi & Penjurian : 22 ~ 24 Nopember 2017
- Penetapan pemenang : 27 Nopember 2017
- Pengumuman Pemenang : 27 Nopember 2017
- Penyusunan Perjanjian / Kontrak : 28 Nopember 2017
- Instal ke Komputer Polimarin : 28 Nopember – 1 Desember 2017
- Pelatihan Program Aplikasi : 4 – 8 Desember 2017
- Penyerahan/pembayaran Hadiah (Berita Acara Pembayaran dan kelengkapannya: 11 Desember 2017, dan pembayaran melalui KPPN

13. Pendaftaran Peserta

- Peserta harus mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara melalui : sayembara@polimarin.ac.id
Dengan subyek **PENDAFTARAN SAYEMBARA EDI POLIMARIN**

- Untuk Peserta Perorangan, melampirkan
- Curriculum vitae

- Ijasah
- NPWP
- KTP
- Nomor WhatsApp

- b. Untuk Peserta Kelompok, melampirkan
- Curriculum vitae masing-masing anggota
 - Ijasah masing-masing anggota
 - NPWP masing-masing anggota
 - KTP masing-masing anggota
 - Nomor WhatsApp

- c. Untuk Peserta Badan Usaha, melampirkan
- Pengalaman Perusahaan
 - SIUP
 - NPWP
 - KTP Direktur
 - Nomor WhatsApp

2. Peserta mencatatumkan **Nama Samaran** sebagai peserta.

14. Penjelasan

Penjelasan teknis sayembara dan tanya-jawab akan dilaksanakan pada tanggal **23 Oktober 2017, pukul 10.00 – 11.00 WIB**, dengan cara *chatting* melalui sayembara@polimarin.ac.id. Hasil penjelasan teknis akan diberitahukan kepada para peserta melalui pengumuman di : <http://lpse.undip.ac.id>

15. Tata-cara pemasukan karya sayembara

- a. Peserta sayembara menyerahkan karya sayembara berupa flowchart dan penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu tentang :
- i. Modul Pelatihan Sarana Pengangkut (RKSP-Manifest)
 - ii. Modul Pelatihan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
 - iii. Modul Pelatihan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Paling lambat **17 Nopember 2017 jam 16.00 ke :**
sayembara@polimarin.ac.id

- b. 3 (Tiga) peserta yang memasukkan flowchart dan dinominasikan oleh Juri akan dipanggil untuk mempresetakan program aplikasi pada **tanggal 22 - 24 Nopember 2017**

16. Juri

Para juri sayembara ini berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur :

1. Bea Cukai
2. Assosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jateng
3. Politeknik Maritim Negeri Indonesia

17. Hasil Penjurian Hasil Penjurian tidak dapat diganggu gugat.
18. Hadiah sayembara Nilai hadiah disediakan bagi 1 (satu) pemenang sayembara sebesar Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta) termasuk pajak yang berlaku.
19. Hak cipta
1. Hak cipta karya pemenang pertama dalam sayembara ini menjadi milik POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA (POLIMARIN)
 2. Bilamana peserta dan pemenang sayembara ternyata melanggar hak cipta orang lain, pertanggungjawaban pelanggaran hak cipta ditanggung oleh peserta sayembara dan pemenang.
20. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen PPK tidak menyediakan peralatan dan fasilitas lainnya yang diperlukan Peserta sayembara, kecuali pada saat presentasi PPK menyediakan seperangkat LCD.
21. Peralatan dan Material dari Peserta sayembara Peserta sayembara wajib menyediakan sendiri peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya, baik dengan cara membeli atau sewa, yang wajib dipertanggungjawabkan

Semarang, 16 Oktober 2017

**Pokja Unit Layanan Pengadaan
Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN) Tahun 2017**

Mengetahui:
POLITEKNIK MARITIM NEGERI NDONESIA (POLIMARINO)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN